



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
J O M B A N G**

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG
NOMOR : 59 TAHUN 1998

TENTANG

PENGGULIRAN/REVOLVING DANA PROYEK PENANGGULANGAN DAMPAK KEKERINGAN
DAN MASALAH KETENAGAKERJAAN (PDKMK) PROGRAM AMP
PADA DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG

- Menimbang
- : a. bahwa dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dipandang perlu adanya penggalan sumber-sumber pemasukan bagi PAD secara terus menerus ;
 - b. bahwa penggalan sumber-sumber pemasukan PAD dari Sub Sektor Pertanian Tanaman Pangan, diupayakan dari hasil pengguliran/revolving dana Proyek Penanggulangan Dampak Kekeringan dan Masalah Ketenagakerjaan (PDKMK) Program AMP khususnya yang dibiayai dari APBN yang ada pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah ;
 - c. bahwa guna menjamin kelancaran, ketertiban,, tercapainya daya guna dan hasil guna upaya penggalan sumber-sumber PAD dimaksud, perlu menetapkan ketentuan pengguliran/revolving dana Proyek-proyek Sub Sektor Pertanian Tanaman Pangan dimaksud dalam suatu Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ;
4. Keputusan Presiden republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah disempurnakan terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1995 ;
5. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1984 tentang Penyelenggaraan Bantuan Pembangunan kepada Propinsi Daerah Tingkat I, Kabupaten/Kotamadya Dati. II dan Desa ;
6. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1993 tentang Peningkatan Penanggulangan Kemiskinan ;
7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1996 tentang Pembangunan Keluarga Sejahtera dalam rangka Peningkatan Penanggulangan Kemiskinan ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1982 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan di Daerah ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah disempurnakan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996 ;
10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1981 tentang mekanisme Pengendalian Proyek Masuk Desa;
11. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1998 tentang Pedoman Koordinasi Program Penghapusan Kemiskinan di Daerah ;
12. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 17 Tahun 1994 tentang Pusat Pengendalian Pengentasan Kemiskinan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur ;

13. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 6 Tahun 1993 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Jawa Timur ;

- Memperhatikan : 1. Surat Menteri Negara Koordinator Bidang Ekuin/ Ketua BAPPENAS tanggal 21 April 1998 No. : 2035/WK/4/1998, perihal Pengalihan Tanggung Jawab Proyek Penanggulangan Dampak Kekeringan dan Masalah Ketenagakerjaan (PDKMK) ;
2. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 12 Juni 1998 Nomor : 560/2121/031/1998 perihal Pelaksanaan Proyek Penanggulangan Dampak kekeringan dan Masalah Ketenagakerjaan (PDKMK) Yo. tanggal 29 Juli 1998 Nomor 045.2/959/201.4/1998 tentang Pelaksanaan ABRI Manunggal Pertanian Tahun 1998/1999 di Jawa Timur.
3. SK. Penanggung Jawab Operasional TNI ABRI Masuk Desa No. : Skep/06/IV/1998 tanggal 9 April 1998 tentang Rencana Umum Manunggal Pertanian Tahun Anggaran 1998/1999.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG TENTANG PENGGULIRAN/REVOLVING DANA PROYEK PENANGGULANGAN DAMPAK KEKERINGAN DAN MASALAH KETENAGAKERJAAN (PDKMK) PROGRAM AMP PADA DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG.

Pasal 1

Dengan Keputusan ini, ditetapkan Pengguliran/Revolving dana Proyek Penanggulangan Dampak Kekeringan dan Masalah Ketenagakerjaan (PDKMK) Program AMP pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

Pasal 2

Pengguliran/Revolving dana dimaksud Pasal 1 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Bantuan kepada petani berupa sarana produksi pertanian digulirkan setiap masa panen dari petani satu ke petani lain diusahakan secara merata, berdasar prioritas kebutuhan yang disusun oleh Dinas pertanian Tanaman Pangan Daerah Kabupaten Tingkat II Jombang ;
- b. Dana hasil pengguliran / revolving digunakan untuk :
 1. keuntungan petani penerima bantuan sebesar 70 % dari nilai bantuan sarana produksi pertanian yang diterima ;
 2. kontribusi PAD, sebesar 30 % ;

Pasal 3

Kontribusi terhadap PAD sebesar 30 % dimaksud Pasal 2, disetorkan oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang langsung kepada Kas Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang, dengan Nomor Rekening 03.1100.20305.6 pada Bank Pembangunan Jawa Timur Cabang Jombang

Pasal 4

- (1) Menunjuk Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang sebagai penanggung jawab pelaksanaan program Pengguliran/Revolving dana dimaksud Pasal 1 ;

- (2) Melaporkan pelaksanaan program Pengguliran/Revolving kepada Bupati Kepala Daerah sekurang kurangnya sekali setiap tahun (sebagai evaluasi akhir Tahun Anggaran).

Pasal 5

Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang berkewajiban menyusun rencana program Pengguliran/Revolving dana yang disetor pada Kas Daerah untuk disalurkan bagi petani lain pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 6

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang menyangkut teknis pelaksanaan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

Pasal 7

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
(2) Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

DIUMUMKAN DALAM LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG

TGL : 22 Agustus NO. : 59 / D. 5

Ditetapkan di : JOMBANG
Pada tanggal : 22 Agustus 1998

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II



SOEWOTO ADIWIBOWO

SALINAN : Keputusan ini
disampaikan kepada :

Yth. 1. Sdr. Gubernur KDH Tingkat I Jawa Timur di
Surabaya ;